



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Devi binti Martono, NIK. 1306024908910001, tempat dan tanggal lahir , Bukittinggi, 09 Agustus 1991, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir S1, Tempat Tinggal di Komplek Perumahan Polri Padang Baru Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Marga Segar Permana bin Margas, NIK. 1305130510900001, Tempat Tanggal Lahir Bukittinggi, 05 Oktober 1990, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Tempat Tinggal di Korong Piliang, Kenagarian Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2019 bertepatan pada 26 Syawal 1440 H Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di KUA Lubuk Basung Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Akta Nikah No. 0353/ 005/ VII/ 2019. Sehingga, Perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Batam dan tinggal di rumah kontrakan di Komplek Nusa Jasa, Blok A9, Sungai Panas, Batam Kota selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek Perumahan Polri Padang Baru Jorong IV Surabaya, Kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam tinggal di rumah sampai berpisah;
3. Bahwa, kehidupan awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup berjalan rukun, damai, dan tentram. Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan menuduh Penggugat tidak jujur dalam keuangan;
5. Bahwa, pada tanggal 09 Agustus 2020 Tergugat Terakhir Pulang ke rumah Pengugat ketika Tergugat berulang Tahun Pada Pukul 12.00 wib, setelah itu pada tanggal 10 Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja dan tidak pernah menemui atau mengabari untuk pulang kerumah orang tua Penggugat selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa pada tanggal 04 November 2020 Tergugat mengajukan Permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung melalui aplikasi e-court dengan Register perkara Nomor 313/Pdt.G/2020/PA.LB;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2020 permohonan Talak yang diajukan Tergugat telah di Putus dan di tetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Lubuk Basung;
8. Bahwa “**Bila** suami tidak mengucapkan **ikrar talak** dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin **ikrar talak** baginya mempunyai kekuatan **hukum** yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan **talak** gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.”
(Vide Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009)
9. Bahwa, karena sebab – sebab tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
10. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat oleh karenanya Pengugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Marga Segar Permana bin Margas**) kepada Penggugat (**Sri Devi binti Martono**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0353/005/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **Desvi Irna Yanelis binti Irmatias**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Sago, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Batam, kemudian kembali ke kampung dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang telah 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak berpisah, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

2. **Arma binti M. Yasin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi kemudian merantau ke Batam dan setelah itu kembali lagi ke kampung dan tinggal di rumah saksi di Komplek Perumahan Polri Padang Baru, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi setuju penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang telah 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak berpisah, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Kutipan Buku Nikah), bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 30 Juni 2019;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 30 Juni 2019;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Komplek Perumahan Polri Padang Baru, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, sampai berpisah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan ternyata kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar sendiri adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan kedua saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal itu mungkin terjadi karena dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Sehingga berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak ada saksi Penggugat yang pernah melihat atau mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan ada perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang secara keseluruhan telah merupakan bukti yang cukup bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan lagi perselisihan biasa dan wajar dalam suatu rumah tangga, tetapi sudah termasuk dalam kategori perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempetahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudaratn bagi Penggugat, sementara sebuah kaidah fiqih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab *Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi* sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Marga Segar Permana bin Margas**) kepada Penggugat (**Sri Devi binti Martono**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Armen Ghani, S.Ag, M.A** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Mulya, S.H.I, M.H** dan **Derry Damayanti, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Elni** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Ayu Mulya, S.H.I, M.H

Armen Ghani, S.Ag, M.A

Derry Damayanti, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Elni

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	212.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	342.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.187/Pdt.G/2022/PA.LB